


## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis

Pusat pemerintahan Sumatera Utara terletak di Kota Medan. Luas daratan Sumatera Utara adalah 72.981,23 km<sup>2</sup>. Sebagian besar berada di Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-Pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik dibagian Barat maupun di bagian timur pantai Pulau Sumatera. Luas daerah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6.260,00 km<sup>2</sup> atau 8.58%



dari total luas Sumatera Utara, diikuti dengan Mandailing Natal dengan luas 6.134,00 km<sup>2</sup> atau 8.40%, kemudian Tapanuli Selatan dengan luas 6,030,47 km<sup>2</sup> atau sekitar 8.26%. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kota Tebing Tinggi dengan luas 31.00 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,04% dari total wilayah Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara berada di Bagian Barat Indonesia, terletak pada garis 1<sup>0</sup> -4<sup>0</sup> Lintang Utara dan 98<sup>0</sup>-100<sup>0</sup> Bujur Timur. Sumatera Utara berbatasan dengan :

**Gambar 4.1. Peta Sumatera Utara**

- Sebelah Utara : Provinsi Aceh
- Sebelah Timur : Negara Malaysia di Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Sumatera Barat
- Sebelah Barat : Samudera Hindia

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Pantai Timur

dan Dataran Tinggi.

## **2. Kondisi Iklim Topografi**

Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Provinsi Sumatera Utara tergolong ke dalam daerah beriklim tropis. Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas mencapai  $33^{\circ}\text{C}$ , sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai  $15^{\circ}\text{C}$ .

## **3. Potensi Wilayah**

Wilayah Sumatera Utara memiliki kekayaan barang tambang seperti belerang, pasir kuasa, belerang, kaolin, diatome, emas batubara, minyak dan gas bumi. Kegiatan perekonomian yang menghasilkan bahan pangan dan budidaya ekspor dari perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Sedangkan sector industry yang berkembang di Sumatera Utara adalah industry yang memproduksi barang-barang kebutuhan dalam negeri dan ekspor, meliputi industry logam dasar, aneka industry kimia, industry kecil dan kerajinan, posisi strategis wilayah Sumatera Utara dalam jalur perdagangan Internasional ditunjang oleh adanya pelabuhan laut Belawan, Sibolga, dan Gunung Sitoli, Tanjung Balai, Teluk Nibung, Kuala Tanjung, dan Labuhan Bilik.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Peran *Stakeholder* Triple Helix dalam Mengembangkan Parkir Elektronik (*E-Parkir*)**

Bagian ini merupakan berbagai temuan yang didapatkan peneliti saat proses pengambilan data terkait komunikasi kebijakan *e-parking* di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam temuan tersebut, akan dijabarkan berbagai upaya yang dilakukan oleh tiga aktor utama dalam pelaksanaan program *e-parking* di kota tersebut yang meliputi Pemerintah Kota Medan, PT. LEG, dan

para juru parkir di Kota Medan.

*“Program e-parking yang mulai diterapkan di kota Medan tidak berjalan begitu saja saat pertama kali diterapkan. Menurut bapak Efendi berdasarkan hasil wawancara Beberapa kelompok sempat menolak kebijakan ini karena dianggap menutup mata pencaharian para juru parkir”* (Efendi, 2021). Hal ini membuat pihak pemerintah kota Medan melakukan sosialisasi (Bangun, 2021). Menurut bapak Tahir berdasarkan hasil wawancara *“Sosialisasi ini mesti dilakukan agar program yang diinginkan bisa berjalan dengan baik. Hal ini tentu saja juga menjadi bagian dari yang mempengaruhi implementasi kebijakan”* (Tahir, 2014). Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dengan cara mengundang perwakilan seluruh juru parkir yang ada di 65 titik se-kota Medan.

Tidak hanya itu, setelah sosialisasi dilakukan, Pemerintah Kota juga mengadakan *workshop dan Forum Group Discussion* (FGD) dengan tajuk *“Kota Medan Rapi dan Tertata melalui Program E-Parking”*. Acara tersebut sekaligus menjadi ajang berkumpulnya simpul-simpul juru parkir sekaligus menjadi tempat musyawarah yang dilakukan oleh paguyuban juru parkir Kota Medan.

Walaupun begitu, acara ini hanya dilakukan Pemerintah Kota dan para juru parkir tanpa melibatkan PT. LGE yang juga sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan program *e-parking* di Kota Medan. Dirut PT LGE Sahala Nainggolan, mengungkapkan bahwa sistem pembayaran non tunai untuk parkir pinggir jalan ini merupakan yang pertama di Indonesia. Pihaknya sudah melakukan pelatihan terhadap juru parkir, terutama dalam hal penggunaan alat sistem pembayaran dalam waktu yang berbeda (Ila, 2021)

Selain perbedaan tersebut, pengelolaan *e-parking* juga berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai upaya agar pengelolaan yang dilakukan berjalan dengan baik. Jika ditemukan persoalan saat pelaksanaan, maka SOP tersebut sudah mengatur apa yang mesti dilakukan oleh pengelola. Seperti halnya kasus ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh juru *e-*

*parking* (Arie, 2022).

Komunikasi atau Sosialisasi PT Logika Garis Elektronik (LGE) yang dilakukan oleh mereka yaitu Komunikasi yang dilakukan sektor privat ini adalah bentuk tindak lanjut dari transmisi komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Medan kepada PT. LGE.

Komunikasi yang dilakukan adalah dengan cara komunikasi secara langsung dan dalam bentuk diskusi tentang satuan bina dan Pendidikan terhadap juru parkir yang akan dilaksanakan di 65 titik se-Kota Medan. Permasalahan yang dihadapi terdapat ketidakjelasan komunikasi pada transmisi komunikasi yang dilakukan oleh pihak PT. LGE yang mengaku memberikan bantuan pelatihan penggunaan perangkat *E-Parking*, tetapi pernyataan lain diberikan oleh pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan. Dari kedua argumen yang berbeda tersebut ditemukan adanya ketidakjelasan komunikasi di dalam pelaksanaan bina dan Pendidikan juru parkir di Kota Medan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dengan PT. LGE. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan pemahaman antara pihak PT. LGE dan Pemerintah Kota Medan. Perbedaan pemahaman PT. LGE dan Dinas Perhubungan Kota Medan di lapangan mengakibatkan pemahaman juru parkir terhadap sistem aplikasi yang digunakan tidak merata. Hal ini disebabkan komunikasi yang dilakukan PT. LGE dan Dinas Perhubungan Kota Medan tidak dilakukan intensif dan hanya dilakukan pada perencanaan program *E-Parking*.

Sosialisasi kebijakan harus dilakukan dengan baik, sistematis dan terencana agar informasi yang disampaikan mengenai pelaksanaan dan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dipahami oleh sasaran peserta program. Sosialisasi program dilihat dari dua indikator yakni kemampuan penyelenggara program dan sikap terhadap sosialisasi program: 1) Kemampuan penyelenggara program Dalam melancarkan jalannya pelaksanaan, Dinas Perhubungan Kota Medan telah melaksanakan sosialisasi untuk memperkenalkan Electronic Parkir (*e-parking*) kepada juru parkir. Pihak penyelenggara yakni Dinas Perhubungan Kota Medan telah melaksanakan

beberapa kali sosialisasi dan pelatihan bagi juru parkir melalui undangan langsung ke Kantor maupun turun ke lapangan. Dalam pemberian sosialisasi, Dinas Perhubungan Kota Medan tidak hanya menyampaikan cara pengoperasian alat namun juga informasi dibentuk adanya program tersebut serta tujuan program yang sudah disampaikan. terkait pemberian pelatihan juga wajib diberikan bagi juru parkir dengan melalui pengajaran satu per satu tiap juru parkir yang akan ditempatkan di titik lokasi.

Penyebaran sosialisasi terkait *e-parking* yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Medan tidak hanya ditujukan bagi juru parkir yang akan di tugaskan mengoperasikan alat, tetapi juga juru parkir konvensional juga tak luput diberikan sosialisasi *e-parking*.

Pemberian sosialisasi ini dimaksudkan agar semua juru parkir mengetahui program-program yang bertujuan baik demi pengelolaan parkir, salah satunya melalui *e-parking*. Selain itu, sosialisasi tersebut juga diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kota Medan memberikan sosialisasi melalui kecamatan-kecamatan dengan mengundang tokoh masyarakat dan lembaga permasyarakatan untuk mampu menyampaikan informasi *e-parking* pada masyarakat lainnya.

Sosialisasi program *e-parking* juga dilakukan melalui siaran radio, media leaflet yang diberikan kepada masyarakat dan pemasangan MMT berisi informasi *e-parking* yang terbatas hanya di beberapa titik lokasi. Media lain yang digunakan dalam sosialisasi seperti di media sosial Facebook maupun Instagram. Terkait sosialisasi kepada masyarakat lebih digencarkan melalui media sosial sebagai upaya alternatif yang dirasa mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mudah diakses oleh siapa pun. Dari beberapa fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak pelaksana yakni Dinas Perhubungan Kota Medan telah melaksanakan sosialisasi program dengan baik kepada juru parkir maupun masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan, masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui pelaksanaan yang telah diselenggarakan beserta tujuan *e-*

*parking* dengan jelas dikarenakan pemberian sosialisasi kepada masyarakat belum sepenuhnya merata diberikan. Walaupun begitu, antusiasme para juru parkir dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan para juru parkir se-kota Medan untuk mewujudkan tata kelola parkir yang lebih baik. Sementara dari kalangan masyarakat, kurang mendapatkan respons yang baik dari masyarakat. Hal ini tak lain disebabkan masih belum efektifnya penyebaran informasi terkait *e-parking* di Kota Medan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sosialisasi program *e-parking* telah dilaksanakan dengan dua indikator: kemampuan penyelenggara program dan sikap terhadap sosialisasi program yang dapat disimpulkan kurang efektif karena kurang maksimal. Sosialisasi telah berhasil merata dilakukan kepada para juru parkir yang ditugaskan memegang alat maupun konvensional. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat belum tahu dan dapat menyesuaikan kebijakan tersebut. Kesadaran masyarakat yang belum terbiasa dengan pembayaran digital dan nontunai membuat kebijakan ini mengalami berbagai kendala. Selain itu, perihal tarif progresif yang membuat biaya parkir ditentukan oleh macam kendaraan. Beberapa pengendara dengan kendaraan mewah tidak mau membayar lebih mahal dan sering kali menimbulkan perdebatan antara juru parkir dan pemilik kendaraan.

Meskipun sosialisasi sudah digencarkan melalui media sosial, tetapi tidak diimbangi dengan sosialisasi langsung secara merata pada masyarakat, maka penyampaian tujuan program tersebut berjalan kurang maksimal. Masyarakat menginginkan sosialisasi tersebut diberikan secara langsung, berkala dan menyeluruh untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil apabila mampu mendapatkan kesesuaian antara input dan output pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seiring berjalannya kebijakan *e-parking* ini, banyak kalangan menilai mampu memberikan dampak positif. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Retribusi Daerah perihal pemberlakuan tarif progresif dapat berjalan dengan bantuan kebijakan ini. Setelah tarif progresif mampu berjalan, banyak memberikan pengaruh pada



peningkatan pendapatan yang berasal dari retribusi parkir. Adapun dengan bantuan alat cukup membantu dalam menghindari adanya perselisihan juru parkir dengan masyarakat pengguna, karcis yang telah di-print sebagai alat yang mampu memberikan bukti konkret. Pada karcis tersebut tercantum semua data-data pengguna saat parkir seperti durasi parkir dari jam masuk hingga keluar, nomor polisi, jumlah tanggungan yang harus dibayar, lokasi parkir pengguna, dan peraturan yang mengatur terkait tarif progresif. Kegiatan perparkiran melalui *e-parking* ini mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat karena penagihan tarif tidak ada manipulasi serta berlangsung transparan. Selain itu, kebijakan ini dapat memberikan keuntungan bagi juru parkir sebagai pekerja yang diatur oleh peraturan dan tidak lagi dianggap meresahkan bagi pemilik kendaraan.

Hal ini mengubah citra buruk juru parkir di Kota Medan menjadi juru parkir yang lebih baik. Dari berbagai proses sosialisasi dan komunikasi kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi perhatian peneliti. Pertama, soal keterlibatan stakeholders *triple helix* yang terlibat dalam kebijakan *e-parking* ini meliputi Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, PT. LGE yang kemudian melatih para juru parkir se-kota Medan, dan akademisi yang berperan sebagai masyarakat Kota Medan yang menjadi pengguna parkir elektronik serta memberikan masukan tentang kendala-kendala yang ada di lapangan dan masukan untuk pemerintah dan pelaku bisnis dalam mengembangkan *e-parking* menjadi lebih baik lagi kedepannya. Semua pihak yang terlibat dalam kebijakan ini, baik sebagai pemangku kebijakan dan juru parkir serta masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut, berusaha untuk menciptakan kondisi parkir yang berkelanjutan dan berdampak pada pendapatan daerah Kota Medan.

## **2. Peningkatan kontribusi parkir elektronik (*e-parkir*) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan pendekatan *triple helix***

Kota Medan berpotensi memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang besar karena Kota Medan merupakan salah satu kota dengan objek yang

ditawarkan terdiri dari hiburan, kuliner dan belanja. sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan, dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Salah satu dari jenis pajak dan retribusi daerah memiliki potensi besar dalam menambah Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Medan yang ada diantaranya yaitu pajak dan retribusi parkir. Salah satu potensi penerimaan terbesar adalah retribusi parkir. Jumlah kendaraan di Kota Medan sekitar 2,7 juta kendaraan. Misalnya tiap hari 10 persen saja kendaraan yang parkir dan membayar retribusi. Dengan biaya retribusi parkir sekitar Rp1.000 per kendaraan, seharusnya penerimaan daerah setahun Rp98,5 miliar. Itu baru hitungan yang sangat minimum. potensinya harusnya lebih besar lagi. Pajak parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Pemungutan pajak parkir pada saat ini sangatlah berperan penting khususnya di Kota Medan dikarenakan setiap tahun jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah dengan bertambahnya kendaraan bermotor tentunya akan memperbanyak lahan parkir, sehingga pajak parkir bisa digunakan untuk memaksimalkan PAD Kota Medan.

Pajak Parkir dilihat dari segi lembaga pemungutannya termasuk sebagai Pajak Daerah, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka dari itu, Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai rumah tangga Daerah. Berdasarkan golongannya, Pajak Parkir termasuk kedalam pajak tidak langsung, dimana Pajak Parkir dipungut secara isidentil yaitu konsumen yang menikmati layanan atas jasa parkir yang telah disediakan oleh pengelola parkir yang dibayarkan melalui struk atau bill pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu Ibu Fera yang mempunyai jabatan di bidang Pendataan pada Pajak E-Parkir, bahwa sistem pemungutan pajak parkir di Kota Medan hanya menggunakan satu sistem.



Hasil wawancaranya sebagai berikut: Sistem pemungutan Pajak E-Parkir di Kota Medan dilakukan melalui satu sistem yaitu Self Assessment System dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan kebebasan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Akan tetapi, walaupun telah diberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak, dilakukan pengawasan bilamana ada kesalahan dalam menghitung dan membayar besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Dilihat dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melalui Self Assessment System yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir. Prosedur pemungutan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, dan penagihan. Wajib Pajak Parkir wajib melaporkan kewajiban pajaknya dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang kemudian dikelola oleh bidang seksi pendataan.

Data hasil SPTPD digunakan untuk dasar penetapan pajak, bidang pendataan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila setelah pemeriksaan masih dalam masa terutangnya pajak, Petugas Pajak ataupun fiskus dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda. Pembayaran ataupun penyetoran pajak parkir yang dilakukan oleh Wajib Pajak Parkir langsung di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, diloket bagian depan dengan membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), surat tersebut menunjukkan NPWPD dan ketetapan Pajak Parkir yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Kalau lewat Bank atau ATM nanti Wajib Pajak membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) lalu menyetorkan pajak ke rekening

bendahara yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang digunakan untuk menampung dana pembayaran pajak parkir, setelah itu pajak akan disetorkan oleh Bendahara BPPRD kepada bidang Akuntansi (Bidang pembukuan dan pelaporan).

Bukti pembayaran Pajak Parkir yaitu setelah membayar setoran pajaknya maka Wajib Pajak akan diberi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) oleh petugas sebagai bukti pembayaran dan pelunasan Pajak Parkir. Sedangkan Bukti Pembayaran apabila melalui elektronik, Wajib Pajak mendapatkan resi atau struk ATM sebagai bukti pelunasan pembayaran Pajak Parkir yang sah sebagai SSPD dilakukan melalui fasilitas ATM sebagai SSPD apabila telah dicantumkan bentuk pengesahan dari petugas penerima pajak.

Ibu Fera juga mengemukakan bahwa “Dengan adanya kebijakan pemberlakuan program parkir elektronik ini dapat meningkatkan PAD tentunya karna terkait tentang juru parkir liar sebelum ada pemberlakuan parkir elektronik ini berkurang dan dana yang diperoleh lebih jelas dan transparan. Sistem pemungutannya yang dilakukan pelaku bisnis antara lain dengan menggunakan sistem aplikasi pembayaran dilapangan lalu setiap bulannya disetorkan ke pad dengan pembagian 40% untuk pad 40% untuk mitra 20% untuk juru parker. Untuk sejauh ini kurang lebih ada 120 lebih ruas jalan yang telah menerapkan parkir elektronik setiap ruas jalan ada potensi masing masing perhari berapa yang harus disetorkan juru parkir dengan pihak pelaku bisnis untuk mengurangi kecurangan kecurangan tukang parker. Untuk pengawasan dan audit yang dilakukan pemerintah itu diserahkan kepada pihak mitra yang mengelola parkir elektronik tersebut jadi tugas masing masing mitra itu melakukan pengawasan dijalan lalu mengaudit pendapatan pemerintah tinggal terima bersih aja, setiap masing masing pengawas ada ditempatkan untuk memantau kinerja juru parkir ataupun jika ada kendala kendala lainnya. Untuk pengembangan program parkir elektronik tersebut pelaku bisnis fokus dalam memperbaiki sistem yang memperbagus sistem sehingga nantinya mempermudah pembayaran dan juga nantinya pembayaran yang baru hanya

menggunakan bri brizzi, bni *tapcash*, mandiri *e-money*, qris dll mungkin akan dikembangkan dengan pembayaran debit sehingga mempermudah dan juga pengembangan alat yang mungkin kadang masih ada permasalahan jaringan yang terjadi sehingga mempercepat proses pembayaran Untuk masyarakat yang tidak memiliki pembayaran *e-money* boleh membayar dengancash lalu nanti juru parkir akan membayarkan dengan kartu yang sudah disediakan untuk mereka”.

Selain itu dari akademisi mengatakan bahwa Program *e-parkir* yang dilaksanakan secara efektif dan efisien pasti memiliki berbagai instrument untuk mencapai suatu keberhasilan. Begitupula dengan pengelolaan parkir elektronik (*E-Parking*) di Kota Medan terdapat dampak negatif dan positif. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nasaruddin bahwa Dampak yang kita dapatkan adalah tidak ada lagi pemungutan liar setelah itu pendapatan yang didapat juga lebih transparan, dan tatanan parkir menjadi terkelola dengan baik, dan dampak negatifnya menurut saya rentan konflik karna masih ada masyarakat yang belum menerima adanya inovasi ini. Ia mengatakan bahwa dampak positif pada parkir elektronik yaitu tidak ada lagi pemungutan liar dari petugas parkir, data pendapatan secara transparansi dan tatanan parkir menjadi lebih terkelola dengan rapi, dan dampak negatif parkir elektronik ini masih rentan konflik karena sebagian masyarakat masih tidak setuju dengan adanya parkir elektronik ini. Pendapatan asli daerah lumayan meningkat dengan *E-Parking* ini karena semua data pendapatan itu tertata maksudnya tertata itu jelas ya tiap bulannya pendapatan karena kalo secara manualkan biasanya jukir memegang uang hasil parkir tetapi sekarang tidak lagi, kadang ada jukir yang tidak jujur nah dengan adanya *E-Parking* ini kan sistemnya bayar perbulan sebagai member atau bayar diloket keluar jadi jukir tidak lagi memegang hasil parkir, jadi hasilnya itu lebih keliatan dibandingkan sebelum adanya *E-Parking* ini. Pendapatan asli daerah sejak adanya parkir elektronik (*E-Parking*) ini lumayan meningkat karena tidak ada lagi pungli (Pungutan Liar) dan sistem parkir yang menggunakan kartu atau karcis sehingga pendapatan tertata tiap

bulannya.

Adapun selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek Bapak Azmir selaku dosen terkait bagaimana dampak parkir elektronik di Kota Medan. Selain itu bapak Azmir mengatakan adanya peningkatan dalam pendapatan asli daerah karena sebelumnya kurangnya *controlling* sehingga terjadinya pungutan-pungutan liar. Akan tetapi sekarang *controlling* lebih ketat sehingga tidak ada lagi pungutan-pungutan liar dan data yang didapat tentang parkir elektronik lebih akurat. Dengan adanya *E-parkir* otomatis akan meningkatkan pendapatan asli daerah terutama di kota Medan karena dengan adanya *E-Parkir* justru membuat semuanya menjadi semakin efisien.

Hal yang serupa dikemukakan oleh Ibu Rahmi selaku stakeholder bahwa ia mengatakan “Perbedaan parkir tepi jalan sama yang di mall kalau yang *e-parkir* ini larinya ke pad kalau yang mall itu paling hanya membayar pajaknya aja. Peran pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang parkir elektronik ini terus mencari mitra terpercaya dalam mengawasi dan mengurus parkir elektronik ini. Peran pelaku bisnis itu berperan sebagai penyedia mesin pembayaran dan tukang parkir yang mereka kontrol sendiri dengan melewati serangkaian pelatihan dan sosialisasi agar tidak ada kendala di lapangan.”

Pada tahun 2022 penerimaan PAD sesudah adanya parkir elektronik yang ruas jalannya dikelola dan dihitung pendapatannya oleh PT. LGE dan Mitra lainnya:

- 1) Januari : Rp.90.400.614.
- 2) Februari : Rp.100.215.816.
- 3) Maret : Rp.247.923.360.
- 4) April : Rp.210.734.519.
- 5) Mei : Rp.169.201.046.
- 6) Juni : Rp.222.782.763.
- 7) Juli : Rp.212.067.919.

8) Agustus : Rp.218.147.642.

9) September : Rp.210.229.749

10) Oktober : Rp.192.817.699

Penurunan pada pendapatan *e-parkir* ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan masih dalam pandemi covid-19

### **3. Upaya *stakeholder triple helix* dalam mengembangkan parkir elektronik (*e-parkir*) serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)**

Kota Medan Untuk Mengoptimalkan Penerimaan Pajak *E-Parkir* Pengelolaan pajak parkir jika dilakukan dengan semaksimal mungkin dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak daerah khususnya di Kota Medan. Namun, presentasi realisasi ataupun penerimaan pajak *E-parkir* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong sangat kecil. Hal tersebut karena belum dimaksimalkan pemungutan pajaknya sehingga belum memberikan hasil yang signifikan.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu pihak Pegawai pada Bagian Pendataan Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mengenai upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, antara lain yaitu :

- a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan atas pemungutan pembayaran pajak parkir dipelataran parkir di luar tarif yang ditentukan. Hal ini dapat kita lihat bahwasanya masih ada kecurangan dalam proses pemungutan yang dilakukan oleh Petugas Parkir ataupun Juru Parkir yang berada di pelataran parkir yang tidak menggunakan tarif yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Kota Medan.
- b. Membuat peraturan daerah yang di dalamnya menetapkan sanksi apabila parkir di pinggir badan jalan yang bertujuan untuk

meningkatkan penerimaan pajak parkir.

- c. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada Wajib Pajak Parkir yang memiliki usaha parkir harus sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak parkir.
- d. Memperbaiki basis data objek, proses perhitungan dan penetapan pajak. Misalnya meneliti kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah diisi oleh Wajib Pajak Parkir, jika ditemui kesalahan pada saat pengisian SPOP segera melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak Parkir agar segera diperbaiki.
- e. Melakukan pembinaan terhadap petugas parkir.
- f. Melakukan pengawasan secara rutin dan audit kepada pengelola parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pengawasan yang dilakukan dengan melakukan pengecekan dilapangan dua sampai tiga kali dalam seminggu, tujuannya agar mengetahui berapa banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan ataupun membayar pajaknya. Berdasarkan kesimpulan penulis melalui upaya upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan khususnya pajak *E-parkir* dan juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan parkir yang semakin membaik.

Pajak *E-Parkir* merupakan salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diharapkan pajak parkir tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan pemerintah untuk mendukung peningkatan potensi daerah. Ini sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak *E-Parkir* tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus mengawasi proses pelaksanaan Pajak *E-Parkir* ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan Pajak *E-Parkir* tersebut Pemerintah Daerah tentunya mendapat permasalahan permasalahan, masalah yang di dapati oleh penulis yaitu masih kurang jelas bagaimana sebenarnya sistem dan



prosedur pengelolaan keuangan serta sistem penerimaan pajak apakah telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

### C. Pembahasan

#### 1. Peran *stakeholder triple helix* dalam mengembangkan parkir elektronik (*e-parkir*)

Dari berbagai temuan di atas, ada beberapa hal yang menjadi fokus penelitian ini terkait komunikasi kebijakan dalam implementasi program *e-parking* Kota Medan. Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung, dalam bentuk sosialisasi, *workshop*, dan *Forum Group Discussion* (FGD). Proses komunikasi ini dianggap berhasil untuk memperkenalkan kebijakan *e-parking* pada tahap awal. Namun, karena kebijakan ini hanya dihadiri oleh elemen internal seperti pemerintah dan para juru parkir, maka kebijakan ini kurang populer untuk dikenal masyarakat luas, terkhusus masyarakat Kota Medan. Banyak masyarakat merasa kaget dengan kebijakan tersebut dan tidak terbiasa dengan pembayaran non tunai.

Tidak hanya itu, beberapa masyarakat merasa keberatan dengan pemberlakuan tarif progresif untuk jenis kendaraan yang berbeda. Selain itu, proses komunikasi yang dilakukan oleh PT. LGE sebagai pihak ketiga sebagai penyedia alat parkir elektronik. PT. LGE melakukan pelatihan juru parkir se-Kota Medan yang akan menjadi pelaku lapangan saat menerapkan kebijakan *e-parking*. Namun, karena pelatihan ini dilakukan sepihak dan tanpa terintegrasi dengan proses yang dilakukan Pemerintah Kota, maka pelatihan yang dilakukan oleh PT. LGE seperti dilakukan sepihak.

Hal ini membuat semua proses komunikasi untuk kebijakan *e-parking* ini menimbulkan miss-interpretasi untuk beberapa kalangan. Walaupun hadir dengan berbagai kendala tersebut, kebijakan *e-parking* berjalan dengan baik dan mampu membuat kondisi parkir di Kota Medan lebih rapi dan terkendali. Hal ini tidak luput dari peran dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan

tersebut, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan e-parking ini.

Peran pelaku bisnis dalam mengembangkan parkir elektronik dengan mengembangkan usahanya sehingga nantinya akan mengundang para pengunjung untuk datang dan parkir di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah.

Peran akademisi mengembangkan dan memberikan masukan tentang sistem yang telah dibuat oleh PT.LGE serta membantu mensosialisasikan tentang adanya *e-parkir* agar lebih mudah diterima oleh semua masyarakat.

## **2. Peningkatan kontribusi parkir elektronik (*e-parkir*) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan pendekatan *triple helix***

Jika berbicara mengenai keberadaan suatu program atau lembaga maka tidak lepas dari dampak keberadaannya khususnya dampak pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan. Peneliti menggunakan pendekatan Field Research dan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Menurut John W. Creswell mendefinisikan metode kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami sebuah masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan penciptaan gambar *holistic* yang dibentuk dengan kata-kata melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

Peneliti melihat dan menilai keberadaan dari pengelolaan parkir elektronik (*E-Parking*) di Kota Medan sangat berdampak baik untuk pendapatan asli daerah di Kota Medan ataupun lainnya. Karna parkir elektronik menetapkan target pendapatan yang harus di penuhi tiap titik penerapan *e-parkir*. Dengan adanya penetapan target akan mengurangi kecurangan-kecurangan yang ada dilapangan dan dapat meningkatkan PAD. PT. LGE mengawasi secara langsung dan melakukan audit pendapatan yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintah. Jika penetapan target tidak terpenuhi maka PT. LGE akan menindaklanjuti juru parkir terkait yang ditugaskan pada titik penerapan *e-parkir* tersebut. Dengan banyaknya pelaku bisnis yang

mengembangkan usahanya ataupun tempat-tempat yang menjadi daya tarik untuk di kunjungi nantinya akan membuat potensi dari tiap jalan berbeda-beda. Sehingga membuat pendapatan asli daerah yang meningkat pada penerapan *e-parkir* tersebut.

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Parkir elektronik di Kota Medan termasuk dalam hasil retribusi daerah. Retribusi Daerah merupakan sumber penerima daerah, yang peranan dan kontribusinya menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu retribusi daerah adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat. Peneliti melihat dan menilai pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Peneliti melihat bahwa oknum-oknum yang ingin melakukan pungutan liar di Kota Medan sudah tidak memungkinkan lagi karena sistem pemungutan yang dilakukan dengan sistem kartu langganan dan pungutan melalui loket parkir yang mana setiap kendaraan masuk dan keluar sudah terdata secara otomatis.

Dampak pengelolaan parkir elektronik (E-Parking) di Kota Medan pada pendapatan asli daerah berdasarkan hasil wawancara bersama Subjek bahwa pendapatan asli daerah meningkat karena sistem pengelolaan yang baru ini. Dampak dari parkir elektronik ini bukan hanya berdampak pada pendapatan asli daerah saja tetapi juga berdampak pada hal yang lainnya.

Berdasarkan dampak parkir elektronik (E-Parking) di Kota Medan ini terdapat dua poin yaitu:

1. Dampak Positif

- a) Transparansi

Transparansi yang dimaksud adalah pendapatan *e-parking* yang menjadi lebih jelas. Sehingga meminimalisir adanya pungutan

liar di Kota Medan.

b) Meningkatkan Pendapatan Daerah

Parkir elektronik di Kota Medan memberikan pengaruh dalam peningkatan pendapatan asli daerah karena berdasarkan hasil wawancara bahwa pendapatan parkir elektronik bisa mendapatkan 500.000.000 perbulannya. Sehingga berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

c) Mengikuti Perkembangan Zaman

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa perpindahan dari parkir manual ke parkir elektronik membuat daerah ini bisa memanfaatkan teknologi baru, sehingga semua data di parkiran di kota Medan bisa termanajemen secara sistematis.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif adanya parkir elektronik (*E-Parking*) tidak terlalu serius, dampak negatif yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara bahwa ada beberapa titik kemacetan yang ditimbulkan dari penertapan *e-parkir* tersebut serta masyarakat setempat kurang menerima keberadaan parkir elektronik ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek yang banyak menolak adanya parkir elektronik ini adalah di Kota Medan karena sebelum adanya parkir elektronik para masyarakat tidak pernah membayar parkir sedangkan sekarang dengan adanya parkir elektronik para masyarakat diwajibkan menggunakan kartu langganan (*E-Parking*). Sehingga ini menjadi tantangan bagi pihak Dishub agar masyarakat setempat bisa menerima adanya parkir elektronik di Kota Medan.

3. **Upaya *stakeholder triple helix* dalam mengembangkan parkir elektronik (*e-parkir*) serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu Ibu Fera yang

mempunyai jabatan di bidang Pendataan pada Pajak E-Parkir, bahwa sistem pemungutan pajak parkir di Kota Medan hanya menggunakan satu sistem. Hasil wawancaranya sebagai berikut: Sistem pemungutan Pajak Parkir di Kota Medan dilakukan melalui satu sistem yaitu Self Assessment System dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan kebebasan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)..

Melihat dari minimnya penerimaan pajak parkir pada tahun 2018, di tahun 2020 BPPRD Kota Medan menaikkan target pajak parkir sebesar Rp 22.000.000.000,00. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada bidang Pendataan khususnya Pajak *E-Parkir*, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melalui penerimaan Pajak *E-Parkir* mengalami keadaan dimana tidak tercapainya target dan bahkan melampaui target. Dengan adanya kenaikan target penerimaan pajak yang tersebut dapat memberikan pengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan Daerah di Kota Medan.

Hambatan yang ditemui oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fera selaku pegawai yang menjabat di bidang Pendataan pada Pajak Parkir, adalah: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak, terutama Pajak E-Parkir, Lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara Negara, Masih terbatasnya penyedia lahan parkir, Pengawasan dalam pemungutan pajak parkir yang masih terbilang kurang. Masih banyak ditemui kecurangan dalam melaporkan pendapatan pajak *E-parkir* yang sebenarnya. hal ini menurut penelitian (Jufrizen, 2013) menyatakan Dari hasil penelitian, penerimaan daerah dari sub sektor retribusi parkir sudah dapat

dikatakan belum optimal, karena dari tahun ke tahun realisasi dan target tidak selalu terpenuhi, untuk itu perlu dipikirkan lagi upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi parkir.

Satu hal yang perlu dicermati dalam upaya untuk lebih meningkatkan penerimaan retribusi parkir adalah mengenai penetapan target, permasalahan yang timbul adalah apakah penetapan target sesuai dengan kapasitas yang sebenarnya?. Setelah penetapan target sudah sesuai dengan kapasitas, masalah selanjutnya adalah apakah sistem pemungutan retribusi parkir yang ada sekarang sudah efektif? karena realisasi retribusi parkir sangat tergantung dari sistem yang tepat artinya apabila sistem yang digunakan efektif dan tepat sehingga kebocoran-kebocoran dapat diminimalisasi maka penerimaan dapat terealisasi dengan dengan maksimal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN